

Paradoks Hukum Perdagangan Indonesia: Antara Green Economy dan Ekspor Sumber Daya Alam yang Eksploitatif

The Legal Paradox of Indonesia's Trade: Between Green Economy and Exploitative Natural Resource Exports

Vikri Pramana Putra¹, Januardo Sulung Partogi Sihombing²

¹ Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

vikripramana90@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze and formulate legal strategies that reconcile Indonesia's natural resource (NR) export interests with its commitment to sustainable development as outlined in the Sustainable Development Goals (SDGs). The research is driven by the escalating tension between short-term economic growth fueled by raw commodity exports and the global imperatives of environmental sustainability and green economy transition. Employing a normative juridical method combined with qualitative analysis, this study critically examines the substance and implementation of the Job Creation Law, the Mining Law, and the Plantation Law, assessing their coherence with principles of ecological justice, environmental governance, and green trade. The findings reveal that Indonesia's current regulatory framework remains sectoral and predominantly economic, lacking substantive integration of sustainability principles and resulting in regulatory fragmentation across sectors. The novelty of this research lies in its conceptual synthesis of international trade law, environmental law, and SDGs into a unified legal development framework, supported by a transformative reform model aimed at embedding sustainability into national legal systems. This study concludes that ecological mainstreaming, institutional harmonization, adoption of green-certified export instruments, and the incorporation of Islamic legal values and local wisdom in resource governance are essential to achieving ecological justice and intergenerational equity in Indonesia's natural resource management.

Keywords: Environmental Law; Green Economy; Job Creation Law; Minerba, SDGs.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan strategi hukum yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia dengan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Urgensi penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya ketegangan antara pertumbuhan ekonomi jangka pendek yang didorong oleh ekspor komoditas mentah dan tuntutan global terhadap keberlanjutan lingkungan serta transisi menuju ekonomi hijau. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis kualitatif untuk mengkaji substansi dan implementasi tiga regulasi utama Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, dan Undang-Undang Perkebunan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan ekologis, tata kelola lingkungan, dan standar perdagangan hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rezim regulasi nasional masih bersifat sektoral dan ekonomistik, belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip keberlanjutan secara substantif, dan menimbulkan konflik pengaturan lintas sektor. Kebaruan penelitian ini terletak pada sintesis konseptual antara hukum perdagangan internasional, hukum lingkungan, dan SDGs dalam satu kerangka pembangunan hukum yang terpadu, disertai model reformasi hukum transformatif untuk mengarusutamakan keberlanjutan dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengarusutamaan ekologi, harmonisasi kelembagaan lintas sektor, penerapan instrumen ekspor bersertifikat hijau, serta pengintegrasian nilai-nilai hukum Islam dan kearifan lokal dalam tata kelola sumber daya alam merupakan langkah strategis menuju keadilan ekologis dan tanggung jawab antargenerasi dalam pengelolaan SDA Indonesia.

Kata kunci: Cipta Kerja; Ekonomi Hijau; Hukum Lingkungan; Minerba; SDGs.

1. PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan fondasi utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama melalui ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel.¹ Ketergantungan pada ekspor SDA ini telah menjadi strategi ekonomi jangka panjang yang dominan. Namun, strategi ini berkonsekuensi pada degradasi lingkungan, konflik sosial, dan keterjebakan dalam struktur ekonomi berbasis komoditas mentah.² Kesenjangan antara orientasi ekonomi dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan semakin mencolok di tengah tekanan global bagi negara berkembang untuk transisi menuju *green economy*.³

Sejak disahkannya Agenda SDGs dan Perjanjian Paris, Indonesia secara formal telah menyatakan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dan transisi energi hijau. Namun, berbagai kebijakan seperti UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU Minerba 2020, dan UU Perkebunan justru menunjukkan arah kebijakan yang lebih pro-ekspor dan pro-investasi, sering kali dengan melemahkan instrumen hukum perlindungan lingkungan.⁴ Ketidakharmonisan ini melahirkan konflik regulatif yang menghambat integrasi prinsip ekologi dalam kebijakan perdagangan.⁵ Konflik regulatif terjadi, misalnya, antara Kementerian Perdagangan yang mendorong peningkatan ekspor SDA dan Kementerian Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab atas pengawasan dampak ekologis. Inkonsistensi ini menciptakan disonansi struktural dalam hukum nasional, menghambat pencapaian SDGs, dan memperkuat kerentanan ekonomi terhadap volatilitas pasar global.⁶ Situasi ini menunjukkan urgensi rekonstruksi hukum perdagangan nasional yang lebih sinkron dengan agenda pembangunan berkelanjutan.⁷

¹ Kemenperin, “Kemenperin: Sektor-Sektor Manufaktur Andalan Tahun 2018,” *INSANOKE*, 2018.

² Raharja Jaja, “Paradigma Governance Dalam Penerapan Manajemen Kebijakan Sektor Publik Pada Pengelolaan Sungai Paradigma Governance Dalam Penerapan Manajemen Kebijakan Sektor Publik Pada Pengelolaan Sungai,” *Jurnal, Birokrasi Administrasi, Ilmu Un* 16, no. 2 (2011).

³ Mustafa Mohammad Al-Husban and Emad Mohammad Al-Amaren, “Jordan’s Ability to Complete the Third Trade Policy Review at the WTO,” *Global Trade and Customs Journal* 18, no. 5 (2023): 200–206, <https://doi.org/10.54648/GTCJ2023021>.

⁴ Dominikus Rato et al., “Konstitusionalitas Pasal-Pasal Dalam Uu Cipta Kerja: Telaah Terhadap Perlindungan Hak-Hak Konstitusional,” *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 3 (2023): 305–17, <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.572>.

⁵ Sekar Wiji Rahayu and Fajar Sugianto, “Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020): 224–36, <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3439>.

⁶ Yuliance Menggasa, Arie F. Kawulur, and Stanny S. Rawung, “Pengaruh Ekspor, Pajak, Dan Nilai Tukar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2012-2019,” *Jurnal Equilibrium* 3, no. 2 (2022): 7–13.

⁷ Petir Papilo and Hartrisari H, “Simulasi Model Matematik Dampak Penerapan Kebijakan Mandatori Blending Biodiesel-Solar Terhadap Kebutuhan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Tingkat Emisi CO₂,” *JIEMS (Journal of Industrial Engineering and Management Systems)* 9, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.30813/jiems.v9i2.44>.

Ketika negara-negara mitra dagang utama seperti Uni Eropa menerapkan kebijakan berbasis lingkungan seperti *EUDR* dan *CBAM*,⁸ Indonesia menghadapi dilema: tetap mengandalkan SDA atau bertransformasi menuju ekonomi hijau.⁹ Dilema ini merupakan tantangan hukum yang kompleks, karena menyangkut bukan hanya reformasi regulatif, tetapi juga pergeseran paradigma hukum dari pro-ekonomi menuju keseimbangan ekonomi-ekologi. Sayangnya, banyak kebijakan nasional saat ini masih bersifat simbolik dan belum menanamkan prinsip *sustainability* secara substantif dalam perangkat hukum perdagangan.¹⁰

Kajian yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain, kajian dari Nurmayani (2021) menekankan pentingnya internalisasi SDGs dalam hukum lingkungan Indonesia. Meski menyoroti gap antara norma dan implementasi, penelitian ini belum menggali dimensi perdagangan internasional sebagai arena utama integrasi SDGs. Sebaliknya, studi ini bersifat sektoral dan belum membangun pendekatan lintas hukum untuk menyelesaikan konflik ekonomi-ekologi dalam konteks ekspor SDA.¹¹ Studi oleh Pambudhi (2021) menelaah politik hukum dalam UU Cipta Kerja terhadap keberlanjutan ekologis. Mereka berhasil mengidentifikasi adanya inkonsistensi antara regulasi pro-investasi dan instrumen perlindungan lingkungan. Namun, mereka belum menelusuri implikasi konflik regulatif ini terhadap posisi Indonesia dalam perdagangan internasional dan belum menawarkan strategi hukum yang konkret sebagai respons terhadap tekanan *green protectionism*.¹² Penelitian terdahulu oleh Mahardika (2022) mengkritisi penghapusan prinsip *strict liability* dalam UU Cipta Kerja yang dianggap melemahkan perlindungan lingkungan. Namun, fokusnya lebih pada aspek hukum lingkungan, tanpa mengkaji kaitannya secara langsung dengan perdagangan dan ekspor SDA. Kajian ini berguna untuk menunjukkan regresi hukum lingkungan, tetapi belum mengusulkan solusi dalam ranah hukum perdagangan internasional.¹³

Berbeda dari tiga studi tersebut, penelitian ini mencoba mengisi kekosongan melalui pendekatan interdisipliner antara hukum perdagangan internasional, hukum lingkungan, dan SDGs. Penelitian ini menawarkan analisis konflik regulatif dari hulu ke hilir—dari pembentukan kebijakan nasional hingga dampaknya dalam diplomasi perdagangan global. Keunggulan lain

⁸ I Gusti Agung Bagus Ari Winanda, Ni Wayan Rainy Priadarsini, and A. A Bagus Surya Widya Nugraha, “Alasan Uni Eropa Menetapkan Kebijakan Renewable Energy Directive II Terhadap Impor CPO Indonesia Tahun 2018,” *Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional* 1, no. 02 (2022): 1–13.

⁹ Cut Dhea Permata Sari and Hendra Ibrahim, “Peran Politik Dalam Pembentukan Kebijakan Perdagangan Internasional (Studi Perbandingan Antara Negara Maju Dan Negara Berkembang),” *Jurnal Minfo Polgan* 12, no. 2 (2023): 2464–73, <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13291>.

¹⁰ Nugroho Sumarjiyanto, “Beberapa Masalah Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Di Indonesia. Jurnal Pariwisata,” *Jurnal Pariwisata* 7, no. 2 (2020): 124–31.

¹¹ Nurmayani Nurmayani et al., “The Application of The Sustainable Development Concept In Indonesia’s Environmental Law,” *Musamus Law Review* 4, no. 1 (2021): 41–50, <https://doi.org/10.35724/mularev.v4i1.3949>.

¹² Hario Danang Pambudhi and Ega Ramadayanti, “Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam UU Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (2021): 297–322, <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.313>.

¹³ Ahmad Gelora Mahardika, “Implikasi Penghapusan Strict Liability Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Lingkungan Hidup Di Era Sustainable Development Goals,” *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 2, no. 1 (2022): 58–85, <https://doi.org/10.21274/legacy.2022.2.1.58-85>.

adalah integrasi nilai-nilai hukum Islam dan kearifan lokal sebagai sumber hukum alternatif untuk memperkuat legitimasi ekologis dalam pengelolaan SDA. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi hukum yang reformis, transformatif, dan sinkron antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Strategi meliputi reformasi substansi UU Cipta Kerja, penguatan kelembagaan lintas sektor, integrasi standar perdagangan hijau, dan pengarusutamaan prinsip *ecological justice* dalam hukum nasional. Penelitian ini juga memberikan kontribusi konseptual dalam membangun *green legal framework* nasional berbasis SDGs yang responsif terhadap tekanan internasional.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis.¹⁴ Fokus utama penelitian adalah menelaah koherensi dan ketidaksinkronan antara regulasi ekspor sumber daya alam terutama UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), UU Minerba (UU No. 3 Tahun 2020), dan UU Perkebunan (UU No. 39 Tahun 2014) dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana tercermin dalam SDGs dan konsep green economy.¹⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis substansi hukum positif yang mengatur ekspor sumber daya alam serta mengaitkannya dengan instrumen hukum lingkungan dan perdagangan internasional. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah prinsip-prinsip keadilan ekologis, *green economy*, dan *ecological justice* sebagai kerangka analisis dalam menilai sejauh mana regulasi nasional selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari tiga kelompok, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba, UU Perkebunan, UU PPLH, serta Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang SDGs, termasuk pula instrumen hukum internasional seperti SDGs, Perjanjian Paris, kebijakan EUDR Uni Eropa, dan CBAM. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan isu *green economy*, hukum perdagangan, dan hukum lingkungan. Sedangkan bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, ensiklopedia, serta dokumen penunjang lain yang membantu memperjelas analisis penelitian. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan mengidentifikasi konflik regulatif serta merumuskan strategi hukum yang responsif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan penalaran hukum sistematis dan interpretatif, yaitu menafsirkan norma hukum secara gramatikal, sistematis, dan

¹⁴ Sahrum M, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis.," in *Qiara Media*, vol. 5, 2022, 1–2.

¹⁵ N. P. S Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., Deliarnoor, N. A., Abas, M., Ayu, R. F., & Meinarni, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

teleologis untuk menemukan disharmoni regulatif sekaligus merumuskan strategi hukum yang transformatif. Hasil analisis digunakan untuk menyusun argumentasi hukum, mengevaluasi efektivitas regulasi ekspor SDA terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan, serta memberikan rekomendasi reformasi hukum yang lebih sinkron dengan agenda green economy dan tanggung jawab lintas generasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Arah dan Sikap Kebijakan Pemerintah terhadap Ekspor SDA: Tinjauan terhadap UU Cipta Kerja, UU Minerba, dan UU Perkebunan

Arah kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengelola ekspor sumber daya alam (SDA) ditandai oleh dualitas sikap antara dorongan ekspansi ekonomi dan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan.¹⁶ Melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), UU Minerba (UU No. 3 Tahun 2020), dan UU Perkebunan (UU No. 39 Tahun 2014), negara mengambil posisi aktif dalam memfasilitasi investasi, ekspor, dan pengembangan industri berbasis SDA. Namun, pergeseran rezim regulasi dari pendekatan protektif ke deregulatif memperlihatkan kecenderungan untuk mengutamakan percepatan perizinan dan liberalisasi sektor ekstraktif.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam sektor ekspor sumber daya alam masih menghadapi dilema serius antara orientasi ekonomi dan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Regulasi seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba, dan UU Perkebunan pada dasarnya memperlihatkan peran negara yang sangat proaktif dalam mendorong investasi, memperluas ekspor, serta mempercepat pertumbuhan industri berbasis SDA. Namun, perubahan dari rezim hukum yang semula cenderung protektif ke arah deregulatif justru menandakan adanya pergeseran paradigma hukum: dari fungsi hukum sebagai instrumen kontrol ekologis menjadi alat fasilitasi pasar dan liberalisasi ekonomi.

Kecenderungan deregulasi ini berdampak pada melemahnya standar perlindungan lingkungan, karena percepatan perizinan dan pelanggaran regulasi seringkali mengabaikan prinsip kehati-hatian ekologis. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya risiko degradasi lingkungan, deforestasi, dan konflik agraria, yang justru bertentangan dengan komitmen Indonesia terhadap SDGs dan agenda green economy. Dengan demikian, kutipan tersebut memperlihatkan adanya kontradiksi mendasar dalam politik hukum Indonesia: di satu sisi ingin menjaga citra komitmen pada pembangunan berkelanjutan, tetapi di sisi lain tetap mengandalkan sektor ekstraktif sebagai motor ekonomi.

UU Cipta Kerja secara substansial merevisi berbagai instrumen perizinan lingkungan. Misalnya, integrasi izin lingkungan ke dalam perizinan berusaha berbasis risiko menghilangkan keharusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada kategori usaha dengan risiko

¹⁶ David Schlosberg, *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*, *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*, vol. 9780199286294 (Oxford University Press, 2007), <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199286294.001.0001>.

¹⁷ Pambudhi and Ramadayanti, "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam UU Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis."

rendah, termasuk di sektor perkebunan. Perubahan ini menurunkan standar perlindungan ekologis dan memperbesar potensi kerusakan akibat ekspansi SDA yang tidak terkendali.¹⁸

UU Minerba memperlihatkan arah kebijakan yang cenderung eksploitatif. Meskipun membawa narasi industrialisasi dan hilirisasi, regulasi ini cenderung mengakomodasi kepentingan perusahaan tambang dengan memperlonggar kewajiban reklamasi dan pengawasan pasca tambang. Dalam praktiknya, kebijakan ini memperkuat posisi industri tambang sebagai pilar penerimaan negara, namun abai terhadap prinsip tanggung jawab lingkungan.¹⁹

UU Perkebunan pun belum memberikan perhatian memadai terhadap isu keberlanjutan. Ekspansi lahan kelapa sawit secara masif, yang difasilitasi melalui regulasi ini, telah memicu deforestasi, kehilangan keanekaragaman hayati, serta konflik agraria.²⁰ Akibatnya, regulasi ini justru memperbesar tekanan terhadap lingkungan hidup dan memperkuat ketergantungan Indonesia terhadap ekspor CPO (*Crude Palm Oil*) tanpa memperjelas transisi menuju ekonomi hijau.²¹

Secara keseluruhan, tiga undang-undang tersebut merepresentasikan arah kebijakan yang belum selaras dengan prinsip kehati-hatian lingkungan. Negara cenderung menempatkan hukum sebagai alat untuk menstimulus pasar dan bukan sebagai instrumen kontrol ekologis. Sikap ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia belum bertransformasi menjadi hukum pembangunan berkelanjutan, melainkan masih berada dalam paradigma hukum pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, tiga undang-undang tersebut—yakni UU Cipta Kerja, UU Minerba, dan UU Perkebunan—merepresentasikan arah kebijakan yang masih belum selaras dengan prinsip kehati-hatian lingkungan. Regulasi-regulasi ini lebih condong pada upaya mendorong ekspansi investasi dan liberalisasi pasar melalui deregulasi, yang tampak dari penyederhanaan mekanisme perizinan, pengurangan kewajiban lingkungan, serta penguatan kepentingan sektor ekstraktif. Negara cenderung menempatkan hukum bukan sebagai instrumen pengendalian dan perlindungan ekologi, melainkan sebagai sarana untuk menstimulus pasar dan mempercepat pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

Hal ini menunjukkan bahwa orientasi hukum yang demikian mencerminkan belum terjadinya transformasi hukum Indonesia menuju *sustainable development law* atau hukum pembangunan berkelanjutan. Paradigma hukum yang dominan masih bertumpu pada logika *growth-oriented law* yang menekankan pertumbuhan ekonomi, meskipun harus mengorbankan

¹⁸ Eduardus Gilang Ananta Yudiantoro, Fatma Ulfatun Najjicha, and Waluyo Waluyo, “Penerapan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Upaya Pengawasan Pencemaran Di Kabupaten Sukoharjo,” *Jurnal Discretie* 4, no. 1 (2023): 170, <https://doi.org/10.20961/jd.v4i1.71712>.

¹⁹ Mahardika, “Implikasi Penghapusan Strict Liability Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Lingkungan Hidup Di Era Sustainable Development Goals.”

²⁰ Antonius Havik Indradi et al., “Kajian Mengupas Omnibus Law Bikin Ga (k) Law Jilid II : Pembahasan Agraria Dan Lingkungan,” *Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM* 5, no. 2 (2020): 9.

²¹ OECD, “Policy Coherence for Sustainable Development 2019: Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equity,” *OECD Publishing*, 2019.

keberlanjutan lingkungan.²² Hal ini terlihat dari lemahnya internalisasi prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan dalam substansi regulasi, minimnya instrumen hukum yang berbasis indikator hijau, serta terjadinya konflik regulatif antar sektor yang semakin memperburuk disharmoni kebijakan.

Akibatnya, hukum nasional tidak mampu mencegah eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, bahkan cenderung memperkuat ketergantungan pada ekonomi ekstraktif. Ketergantungan ini membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global, memperbesar risiko deforestasi dan degradasi lingkungan, serta menghambat pencapaian target SDGs khususnya tujuan terkait aksi iklim, produksi dan konsumsi berkelanjutan, serta perlindungan ekosistem. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum Indonesia masih bekerja dalam paradigma pembangunan ekonomi tradisional yang eksploitatif, dan reformasi hukum menjadi keharusan agar hukum berperan sebagai pengarah pembangunan yang seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

3.2 Akomodasi Prinsip Keberlanjutan dalam Regulasi Ekspor: Evaluasi terhadap Integrasi SDGs

Secara normatif, Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap SDGs melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Namun, komitmen ini belum sepenuhnya tercermin dalam regulasi sektoral seperti UU Cipta Kerja dan UU Minerba. Penyebutan istilah keberlanjutan dalam regulasi tersebut cenderung bersifat deklaratif, tidak diiringi dengan norma substantif yang mengatur indikator keberlanjutan dalam proses ekspor dan industri SDA.²³

Sebagai contoh, Tujuan ke-12 SDGs mengenai “Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan” dan Tujuan ke-13 tentang “Aksi Iklim” menuntut pembentukan kerangka hukum nasional yang mampu mengendalikan emisi karbon, menjaga keberlanjutan rantai pasok, serta memastikan nilai tambah yang ramah lingkungan. Namun, peraturan ekspor SDA Indonesia masih mengedepankan volume ekspor ketimbang nilai hijau dari proses dan produk.²⁴

Dalam konteks pelaksanaan NDC (*Nationally Determined Contributions*) dan target emisi nasional, terdapat kesenjangan antara strategi mitigasi perubahan iklim dan kebijakan ekspor berbasis SDA. Pemerintah di satu sisi menandatangani Perjanjian Paris dan mempromosikan *green energy transition*, namun di sisi lain tetap memperluas ekspor batu bara, sawit, dan nikel tanpa filter keberlanjutan yang memadai. Hal ini menunjukkan lemahnya integrasi antara norma internasional yang telah diratifikasi dengan pelaksanaan hukum nasional yang konsisten.

²² Arif Hidayat and Zaenal Arifin, “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.

²³ Nurmayani et al., “The Application of The Sustainable Development Concept In Indonesia’s Environmental Law.”

²⁴ Aloysius Hari Kristianto, “Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Konsep Green Economy Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Berbasis Ekologi,” *Business, Economics and Entrepreneurship* 2, no. 1 (2020): 27–38, <https://doi.org/10.46229/b.e.e.v2i1.134>.

Dalam konteks pelaksanaan *Nationally Determined Contributions* (NDC) dan target penurunan emisi nasional, terlihat jelas adanya kesenjangan signifikan antara strategi mitigasi perubahan iklim dengan kebijakan ekspor berbasis sumber daya alam (SDA). Di satu sisi, pemerintah Indonesia telah menandatangani Perjanjian Paris dan secara formal mempromosikan agenda green energy transition sebagai wujud komitmen global untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.²⁵ Namun di sisi lain, kebijakan nasional justru tetap memberi ruang luas bagi ekspansi ekspor komoditas batu bara, kelapa sawit, dan nikel—tiga sektor dengan jejak karbon tinggi—tanpa disertai filter keberlanjutan yang memadai. Kontradiksi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi Indonesia dalam menginternalisasi norma internasional ke dalam sistem hukum nasional.

Hasil analisis menunjukkan bahwa lemahnya integrasi antara komitmen internasional dan implementasi regulasi domestik disebabkan oleh tiga faktor utama. Pertama, regulasi sektoral seperti UU Minerba dan UU Perkebunan masih berorientasi pada peningkatan volume ekspor ketimbang pengendalian dampak lingkungan, sehingga substansi hukumnya lebih bersifat ekonomistik daripada ekologis. Kedua, mekanisme pengawasan lingkungan yang dilemahkan melalui UU Cipta Kerja, khususnya dengan integrasi izin lingkungan ke dalam perizinan berusaha berbasis risiko, mengurangi standar kehati-hatian dalam aktivitas ekspor SDA. Ketiga, belum adanya instrumen hukum yang secara eksplisit mewajibkan indikator hijau, seperti carbon footprint atau sertifikasi berkelanjutan, pada produk ekspor utama Indonesia.

Kondisi ini menimbulkan implikasi serius, yaitu potensi gagal capai target NDC karena emisi dari sektor energi dan lahan tidak terkendali, serta risiko kehilangan daya saing ekspor di pasar internasional akibat tren green protectionism seperti EU *Deforestation Regulation* (EUDR) dan *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM). Dengan demikian, kesenjangan antara komitmen global dan praktik domestik memperlihatkan bahwa hukum Indonesia belum berfungsi sebagai jembatan yang efektif untuk menghubungkan agenda internasional dengan kebijakan nasional. Reformasi hukum yang mengintegrasikan indikator keberlanjutan ke dalam kebijakan ekspor menjadi mendesak agar Indonesia tidak hanya tampil deklaratif di tingkat global, tetapi juga konsisten dalam implementasi nasional.

3.3 Konflik Regulatif dan Implikasinya terhadap Ketergantungan Ekspor SDA

Konflik regulatif antara kebijakan perdagangan dan perlindungan lingkungan di Indonesia merupakan akar dari lemahnya tata kelola ekspor SDA yang berkelanjutan. Ketidaksinkronan antara UU Cipta Kerja, UU Minerba, dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009) menunjukkan adanya disonansi antara sektor ekonomi dan lingkungan.²⁶ Sebagai contoh, UU Minerba mendorong ekspansi eksplorasi dan produksi

²⁵ Indah Astrida Lestari Putri and Nurul Satria Abdi, “Kebijakan Sinkronisasi Dan Harmonisasi Regulasi Melalui Pembentukan Kementerian Legislasi Pemerintah Di Indonesia,” *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 1, no. 1 (2021): 36–46, <https://doi.org/10.12928/adlp.v1i1.3573>.

²⁶ Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam, “Saatnya Kerja Nyata Selamatkan Sumber Daya Alam!,” *Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam*, 2016.

mineral, sedangkan UU PPLH menuntut kewajiban mitigasi dan restorasi lingkungan yang ketat. Ketika kedua rezim ini diimplementasikan tanpa kerangka integratif, hukum kehilangan efektivitasnya sebagai alat penyeimbang antar kepentingan.²⁷

Konflik semakin nyata dalam praktik tumpang tindih kewenangan kelembagaan antara Kementerian ESDM dan Kementerian LHK. Ketika Kementerian ESDM mengeluarkan izin eksploitasi tambang dengan justifikasi penguatan ekspor dan hilirisasi, Kementerian LHK sering tidak dilibatkan secara penuh dalam pengawasan aspek dampak lingkungan.²⁸ Ketidakhadiran satu otoritas yang bertanggung jawab secara integratif memperburuk fragmentasi kebijakan dan membuka ruang bagi pelanggaran yang tidak tertangani secara optimal.²⁹

Selain itu, implementasi OSS (*Online Single Submission*) dalam sistem perizinan lingkungan sebagaimana diatur dalam turunan UU Cipta Kerja juga menurunkan akuntabilitas publik.³⁰ Mekanisme perizinan yang terpusat secara digital, tanpa partisipasi masyarakat dan minimnya pengawasan substantif terhadap dokumen lingkungan, berpotensi menjadi jalan pintas legalisasi ekspansi SDA. Hal ini memperkuat kecenderungan pemerintah untuk menggunakan hukum sebagai alat legitimasi pertumbuhan ekonomi, bukan sebagai mekanisme perlindungan nilai-nilai ekologis dan sosial.³¹

Implikasinya, Indonesia terus memperbesar ketergantungan terhadap ekspor komoditas mentah dengan nilai tambah rendah dan kerentanan tinggi terhadap dinamika pasar global. Dalam konteks ini, hukum tidak mampu menghentikan laju eksploitasi dan gagal membentuk ekosistem ekonomi yang resilient dan ramah lingkungan.³² Ketiadaan diversifikasi ekspor yang nyata, serta minimnya insentif hukum terhadap industri hijau, memperjelas bahwa hukum Indonesia masih bekerja dalam kerangka ekonomi ekstraktif, bukan ekonomi berkelanjutan.

3.4 Strategi Hukum: Menyeimbangkan Kepentingan Ekonomi dan Agenda Green Economy

Untuk mengatasi ketimpangan antara kepentingan ekspor dan keberlanjutan, strategi hukum yang transformatif sangat diperlukan. Pertama, pendekatan *ecological mainstreaming* dalam pembentukan regulasi menjadi keharusan. Setiap produk hukum ekonomi—baik UU maupun peraturan teknis—harus melalui uji keberlanjutan (*sustainability test*) dan analisis dampak ekologis lintas sektor. Misalnya, revisi UU Cipta Kerja perlu menyisipkan klausul

²⁷ Pambudhi and Ramadayanti, “Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam UU Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis.”

²⁸ Asep Mulyana, “Mengintegrasikan Ham Ke Dalam Kebijakan Dan Praktik Perusahaan,” *Jurnal Hak Asasi Manusia* 8, no. 8 (2021): 265–84, <https://doi.org/10.58823/jham.v8i8.77>.

²⁹ Yudiantoro, Najicha, and Waluyo, “Penerapan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Upaya Pengawasan Pencemaran Di Kabupaten Sukoharjo.”

³⁰ Muhamad Tengku et al., “Efektivitas Pelayanan Izin Berusaha Berbasis Online Single Submission,” *Jurnal Governansi* 9, no. 2 (2023): 144–50, <https://doi.org/10.30997/jgs.v9i2.9942>.

³¹ Mahardika, “Implikasi Penghapusan Strict Liability Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Lingkungan Hidup Di Era Sustainable Development Goals.”

³² Joern Fischer et al., “Advancing Sustainability through Mainstreaming a Social-Ecological Systems Perspective,” *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 2015, <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2015.06.002>.

keberlanjutan ekspor, dengan indikator kinerja berbasis emisi, jejak karbon, dan daya dukung lingkungan.³³

Kedua, harmonisasi kelembagaan perlu diperkuat melalui pembentukan *task force* lintas sektor yang fokus pada sinkronisasi regulasi ekspor SDA dan pengawasan lingkungan.³⁴ Saat ini, kelembagaan pengawasan berjalan terpisah dan sektoral, padahal kompleksitas kerusakan ekologis akibat ekspor SDA bersifat lintas sektoral.³⁵ *Task force* ini harus berisi aktor teknokrat, lingkungan, perdagangan, dan hukum yang memiliki mandat kuat dan independensi terhadap tekanan politik dan korporasi.³⁶

Ketiga, peningkatan posisi tawar Indonesia dalam forum perdagangan internasional sangat tergantung pada keberanian hukum nasional untuk mengadopsi standar keberlanjutan global.³⁷ Penerapan instrumen hukum seperti *carbon labeling*, *eco-certification*, dan *green export regulation* dapat menjadikan produk ekspor Indonesia lebih kompetitif sekaligus selaras dengan tren *green protectionism* yang mulai diadopsi Uni Eropa, Jepang, dan AS.³⁸ Strategi ini akan memperkuat diplomasi hijau Indonesia, tidak hanya pada tataran deklaratif, tetapi juga melalui perangkat hukum konkret yang kredibel secara internasional.

Keempat, hukum harus mulai mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dan kearifan lokal dalam regulasi pengelolaan SDA. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkuat legitimasi sosial hukum nasional, tetapi juga menyediakan dasar etik ekologis yang berakar pada budaya dan spiritualitas masyarakat Indonesia. Konsep seperti *khalifah fil ardh* (pengelola bumi), larangan *ifsād fi al-ardh* (perusakan bumi), dan keadilan antar generasi dalam maqāsid syarī‘ah dapat dijadikan prinsip-prinsip dasar dalam restrukturisasi hukum pembangunan berbasis keadilan ekologis.³⁹

Berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang bersifat sektoral atau berfokus pada aspek lingkungan atau aspek ekonomi saja, penelitian ini mencoba membangun sintesis analitis antara hukum perdagangan, hukum lingkungan, dan SDGs dalam satu kerangka utuh. Penelitian

³³ David M. Trubek and Alvaro Santos, *The New Law and Economic Development: A Critical Appraisal*, *The New Law and Economic Development: A Critical Appraisal*, 2006, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511754425>.

³⁴ Putri and Abdi, “Kebijakan Sinkronisasi Dan Harmonisasi Regulasi Melalui Pembentukan Kementerian Legislasi Pemerintah Di Indonesia.”

³⁵ T. Andana Harris Pratama, Muhammad Ali, and Fadil Fadil, “Korporasi Sebagai Subyek Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 611–20, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2672>.

³⁶ OECD, “Policy Coherence for Sustainable Development 2019: Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equity.”

³⁷ Mohammad AL’Rainier Geraldine And Diani Sadiawati, “Perlindungan Hukum Oleh Negara Indonesia Terhadap Lingkungan Dan Kesetaraan Gender,” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 110, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8154>.

³⁸ Udo E. Simonis, “The Age of Sustainable Development,” *International Journal of Social Economics* 44, no. 12 (2017): 2500–2502, <https://doi.org/10.1108/ijse-08-2016-0224>.

³⁹ Iwan Riadi, M. Mandala Putra, and Arie Sepriansyah, “Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional,” in *Seminar Nasional Call of Paper: Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional*, 2019, 706–16.

Mahardika (2022) berfokus pada penghapusan *strict liability* dalam UU Cipta Kerja, namun tidak menghubungkannya dengan dampaknya terhadap sistem perdagangan internasional. Kajian Pambudhi dan Ramadayanti (2021) menganalisis konflik politik hukum lingkungan, tetapi belum menyusun strategi hukum konkret untuk mengatasi persoalan ekspor SDA dalam konteks *green economy*.

Sementara itu, kajian Nurmayani et al. (2021) berhasil menekankan urgensi integrasi SDGs ke dalam hukum nasional, namun lebih menyoroti aspek prosedural ketimbang substantif. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis regulasi kunci secara normatif, menilai implementasi hukum terhadap indikator SDGs, serta menawarkan strategi lintas hukum dan kelembagaan berbasis keadilan ekologis. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini lebih holistik dan transformatif.

4. PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah kebijakan hukum Indonesia, khususnya melalui UU Cipta Kerja, UU Minerba, dan UU Perkebunan, masih didominasi paradigma pertumbuhan ekonomi yang eksploitatif dan belum selaras dengan prinsip kehati-hatian lingkungan serta komitmen terhadap SDGs dan target NDC. Kesimpulannya, hukum nasional lebih berfungsi sebagai instrumen fasilitasi pasar ketimbang sebagai mekanisme kontrol ekologis, sehingga menimbulkan konflik regulatif antar sektor, memperkuat ketergantungan pada ekspor komoditas mentah, dan melemahkan posisi Indonesia dalam diplomasi perdagangan hijau. Kebaruan penelitian ini terletak pada sintesis konseptual antara hukum perdagangan internasional, hukum lingkungan, dan SDGs dalam satu kerangka analisis hukum pembangunan berkelanjutan, sekaligus menawarkan perspektif integrasi nilai hukum Islam dan kearifan lokal sebagai dasar etik ekologis. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan perlunya reformasi hukum melalui *ecological mainstreaming* dalam setiap produk regulasi, harmonisasi kelembagaan lintas sektor, penerapan instrumen ekspor berbasis sertifikasi hijau, serta pergeseran paradigma hukum menuju *sustainable development law* yang berorientasi pada keadilan ekologis dan tanggung jawab lintas generasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Husban, Mustafa Mohammad, and Emad Mohammad Al-Amaren. "Jordan's Ability to Complete the Third Trade Policy Review at the WTO." *Global Trade and Customs Journal* 18, no. 5 (2023): 200–206. <https://doi.org/10.54648/GTCJ2023021>.
- Fischer, Joern, Toby A. Gardner, Elena M. Bennett, Patricia Balvanera, Reinette Biggs, Stephen Carpenter, Tim Daw, et al. "Advancing Sustainability through Mainstreaming a Social-Ecological Systems Perspective." *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 2015. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2015.06.002>.
- Geraldine, Mohammad AL'Rainier, and Diani Sadiawati. "Perlindungan Hukum Oleh Negara Indonesia Terhadap Lingkungan Dan Kesetaraan Gender." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 110. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8154>.
- Hari Kristianto, Aloysius. "Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Konsep Green

- Economy Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Berbasis Ekologi.” *Business, Economics and Entrepreneurship* 2, no. 1 (2020): 27–38. <https://doi.org/10.46229/b.e.e.v2i1.134>.
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Indradi, Antonius Havik, Aqshal Muhammad Arsyah, Kevin Daffa Athilla, Naufal Hilmy, and Tariq Hidayat Pangestu. “Kajian Mengupas Omnibus Law Bikin Ga (k) Law Jilid II : Pembahasan Agraria Dan Lingkungan.” *Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM* 5, no. 2 (2020): 9.
- Jaja, Raharja. “Paradigma Governance Dalam Penerapan Manajemen Kebijakan Sektor Publik Pada Pengelolaan Sungai Paradigma Governance Dalam Penerapan Manajemen Kebijakan Sektor Publik Pada Pengelolaan Sungai.” *Jurnal, Birokrasi Administrasi, Ilmu Un* 16, no. 2 (2011).
- Kemenperin. “Kemenperin: Sektor-Sektor Manufaktur Andalan Tahun 2018.” *INSANOKE*, 2018.
- Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam. “Saatnya Kerja Nyata Selamatkan Sumber Daya Alam!” *Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam*, 2016.
- Mahardika, Ahmad Gelora. “Implikasi Penghapusan Strict Liability Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Lingkungan Hidup Di Era Sustainable Development Goals.” *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 2, no. 1 (2022): 58–85. <https://doi.org/10.21274/legacy.2022.2.1.58-85>.
- Menggasa, Yuliance, Arie F. Kawulur, and Stanny S. Rawung. “Pengaruh Ekspor, Pajak, Dan Nilai Tukar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2012-2019.” *Jurnal Equilibrium* 3, no. 2 (2022): 7–13.
- Mulyana, Asep. “Mengintegrasikan Ham Ke Dalam Kebijakan Dan Praktik Perusahaan.” *Jurnal Hak Asasi Manusia* 8, no. 8 (2021): 265–84. <https://doi.org/10.58823/jham.v8i8.77>.
- Nurmayani, Nurmayani, Eka Deviani, Risa Mahdewi, and Desia Rakhma Banjarani. “The Application of The Sustainable Development Concept In Indonesia’s Environmental Law.” *Musamus Law Review* 4, no. 1 (2021): 41–50. <https://doi.org/10.35724/mularev.v4i1.3949>.
- OECD. “Policy Coherence for Sustainable Development 2019: Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equity.” *OECD Publishing*, 2019.
- Pambudhi, Hario Danang, and Ega Ramadayanti. “Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam UU Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (2021): 297–322. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.313>.
- Papilo, Petir, and Hartrisari H. “Simulasi Model Matematik Dampak Penerapan Kebijakan Mandatori Blending Biodiesel-Solar Terhadap Kebutuhan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Tingkat Emisi CO2.” *JIEMS (Journal of Industrial Engineering and Management Systems)* 9, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.30813/jiems.v9i2.44>.
- Permata Sari, Cut Dhea, and Hendra Ibrahim. “Peran Politik Dalam Pembentukan Kebijakan Perdagangan Internasional (Studi Perbandingan Antara Negara Maju Dan Negara Berkembang).” *Jurnal Minfo Polgan* 12, no. 2 (2023): 2464–73. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13291>.
- Pratama, T. Andana Harris, Muhammad Ali, and Fadil Fadil. “Korporasi Sebagai Subyek Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*

- Islam* 5, no. 1 (2023): 611–20. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2672>.
- Putri, Indah Astrida Lestari, and Nurul Satria Abdi. “Kebijakan Sinkronisasi Dan Harmonisasi Regulasi Melalui Pembentukan Kementerian Legislasi Pemerintah Di Indonesia.” *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 1, no. 1 (2021): 36–46. <https://doi.org/10.12928/adlp.v1i1.3573>.
- Rahayu, Sekar Wiji, and Fajar Sugianto. “Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020): 224–36. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3439>.
- Rato, Dominikus, Fendi Setyawan, Hudzaifa Rochmatil Husniah, Vina Lailia Agustina, and William Franz Hasiholan Sihite. “Konstitusionalitas Pasal-Pasal Dalam Uu Cipta Kerja: Telaah Terhadap Perlindungan Hak-Hak Konstitusional.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 3 (2023): 305–17. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.572>.
- Riadi, Iwan, M. Mandala Putra, and Arie Sepriansyah. “Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional.” In *Seminar Nasional Call of Paper: Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional*, 706–16, 2019.
- Sahrum M. “Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis.” In *Qiara Media*, 5:1–2, 2022.
- Schlosberg, David. *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*. Vol. 9780199286294. Oxford University Press, 2007. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199286294.001.0001>.
- Simonis, Udo E. “The Age of Sustainable Development.” *International Journal of Social Economics* 44, no. 12 (2017): 2500–2502. <https://doi.org/10.1108/ijse-08-2016-0224>.
- Sumarjiyanto, Nugroho. “Beberapa Masalah Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Di Indonesia. Jurnal Pariwisata.” *Jurnal Pariwisata* 7, no. 2 (2020): 124–31.
- Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., Deliarnoor, N. A., Abas, M., Ayu, R. F., & Meinarni, N. P. S. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Tengku, Muhamad, Rita Rahmawati, Irma Purnamasari, and Euis Salbiah. “Efektivitas Pelayanan Izin Berusaha Berbasis Online Single Submission.” *Jurnal Governansi* 9, no. 2 (2023): 144–50. <https://doi.org/10.30997/jgs.v9i2.9942>.
- Trubek, David M., and Alvaro Santos. *The New Law and Economic Development: A Critical Appraisal*. *The New Law and Economic Development: A Critical Appraisal*, 2006. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511754425>.
- Winanda, I Gusti Agung Bagus Ari, Ni Wayan Rainy Priadarsini, and A. A Bagus Surya Widya Nugraha. “Alasan Uni Eropa Menetapkan Kebijakan Renewable Energy Directive II Terhadap Impor CPO Indonesia Tahun 2018.” *Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional* 1, no. 02 (2022): 1–13.
- Yudiantoro, Eduardus Gilang Ananta, Fatma Ulfatun Najicha, and Waluyo Waluyo. “Penerapan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Upaya Pengawasan Pencemaran Di Kabupaten Sukoharjo.” *Jurnal Discretie* 4, no. 1 (2023): 170. <https://doi.org/10.20961/jd.v4i1.71712>.